



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**  
**NOMOR : 420/0428**

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**" PERTIWI "**  
**DESA WOTAN KECAMATAN SUKOLILO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK " PERTIWI " Desa Wotan Kecamatan Sukolilo untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 002/TK.P/07 tanggal 12 April 2008
  2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukolilo Nomor : 421/281, tanggal 12 April 2008
  3. Surat Rekomendasi dari Camat Sukolilo Nomor : 422/208, tanggal 12 April 2008
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak " PERTIWI " Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo telah memenuhi persyaratan.
  - b. Bahwa selhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak " PERTIWI "
- Mengingat :**
1. Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi ijin kepada :
- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Nama Penyelenggara      | : <b>PEMERINTAH DESA</b>         |
| Alamat                  | : Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo |
| Nama TK                 | : <b>PERTIWI</b>                 |
| Alamat                  | : Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo |
| Berdiri Terhitung Mulai | : <b>14 JULI 2007</b>            |
- Kedua** Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, pen pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 23 Januari 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati

Drs. SARIPAN, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 130569169.

- Tembusan Yth.**
1. Bupati Pati
  2. Camat Sukolilo
  3. Kepala Cabang Disdik Kec. Sukolilo
  4. Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi  
Desa Wotan Kecamatan Sukolilo